

EKSPLOITASI ALAM DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH

*NATURAL EXPLOITATION AND ENVIRONMENTAL DAMAGE FROM THE
PERSPECTIVE OF AL-MISBAH'S TAFSIRI*

Akbar Anugrah Pratama^{1*}, Patur Rahman²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

***Email Correspondence: akbaranugrah734@gmail.com**

Abstract

Environmental destruction results from excessive and irresponsible exploitation of nature. In Islam, humans are appointed as khalifah (stewards) who are responsible for protecting the earth. This study aims to examine the perspective of Tafsir al-Misbah by M. Quraish Shihab on environmental degradation. Using a qualitative library research approach with thematic analysis of relevant Qur'anic verses such as Ar-Rum 30:41, the findings show that Tafsir al-Misbah emphasizes maintaining ecological balance and avoiding destruction. These values remain highly relevant in strengthening environmental awareness in the modern era.

Keywords: *Exploitation Of Nature, Environmental Degradation, Tafsir Al-Misbah, Environmental Ethics.*

Abstrak

Kerusakan lingkungan terjadi akibat eksploitasi alam yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab oleh manusia. Islam memandang manusia sebagai *khalifah* di bumi yang berkewajiban menjaga dan memelihara alam. Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab terhadap eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan tematik dan deskriptif-analitis terhadap ayat-ayat terkait lingkungan, seperti QS. Ar-Rum: 41 dan QS. Al-A'raf: 56. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir al-Misbah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melarang segala bentuk perusakan. Nilai-nilai etika lingkungan dalam tafsir ini relevan untuk membangun kesadaran ekologis di era modern.

Kata Kunci: Eksploitasi Alam, Kerusakan Lingkungan, Tafsir Al-Misbah, Etika Lingkungan.

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup pada abad ke-21 tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan alam semata, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari pola relasi manusia terhadap alam yang eksploitatif, rakus, dan tidak berkeadilan. Fenomena seperti deforestasi masif, pencemaran sungai, kerusakan tanah, pemanasan global, serta kepunahan biodiversitas terjadi hampir di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Negara yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia itu justru mengalami deforestasi yang tinggi, degradasi ekosistem hutan, serta krisis air bersih di berbagai wilayah. Keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan mengancam keberlanjutan kehidupan generasi mendatang (Sony Keraf, 2010). Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari watak dasar manusia modern yang menjadikan alam semata-mata sebagai objek ekonomi. Alam dipandang sebagai komoditas

yang dapat dieksploitasi tanpa batas demi kepentingan pembangunan, industri, dan pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan (growth oriented) mendorong eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem (Emil Salim, 2009). Konsekuensinya, muncul berbagai bencana ekologis seperti banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, dan perubahan iklim ekstrem yang makin sering terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir (Rachmad Kurniawan, 2019).

Dalam perspektif Islam, alam bukan sekadar objek eksploitasi manusia. Al-Qur'an memposisikan manusia sebagai khalifah di bumi (QS. al-Baqarah: 30), yaitu pemegang amanah untuk mengelola, menjaga, dan melestarikan alam. Amanah ini mengandung makna teologis sekaligus ekologis. Manusia tidak diberi hak mutlak atas alam, melainkan diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ciptaan Allah (M. Quraish Shihab, 2002). Akan tetapi, dalam realitasnya, peran kekhalifahan tersebut justru dilanggar. Manusia berubah dari khalifah menjadi perusak (mufsid), sebagaimana diisyaratkan dalam QS. ar-Rūm ayat 41: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia."

Ayat tersebut menjadi sangat relevan untuk mencermati kondisi lingkungan saat ini. Kerusakan tidak datang secara alamiah, tetapi merupakan hasil akumulasi tindakan manusia yang melampaui batas (*isrāf*), berlebihan (*tabẓīr*), dan serakah (*tamaʿ*). Semua ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan sejatinya adalah krisis moral dan spiritual manusia modern (Zainal Abidin, 2018).

Dalam Tafsir al-Miṣbāḥ, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "fasād" dalam QS. ar-Rūm: 41 mencakup seluruh bentuk kerusakan, baik yang bersifat fisik, sosial, moral, maupun ekologis. Ia menegaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan tegas bahwa manusia harus bertanggung jawab atas dampak dari tindakannya terhadap alam (M. Quraish Shihab, 2002). Dengan demikian, Al-Qur'an sejatinya telah lama mengingatkan tentang bahaya eksploitasi alam, jauh sebelum isu lingkungan menjadi agenda global dunia modern.

Berbagai penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa eksploitasi alam yang tidak terkendali terjadi karena lemahnya kesadaran etika lingkungan, baik di kalangan masyarakat maupun pemangku kebijakan. Nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan alam belum terinternalisasi secara kuat dalam praktik pembangunan (Ahmad Fauzi, 2020). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif Islam dengan kenyataan empiris di lapangan.

Di sinilah posisi penting tafsir Al-Qur'an, khususnya Tafsir al-Miṣbāḥ, untuk diangkat sebagai landasan dalam membangun kembali kesadaran ekologis berbasis nilai keagamaan. Quraish Shihab dikenal sebagai mufasir kontemporer yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual dan relevan dengan persoalan modern, termasuk persoalan lingkungan hidup (Hidayatullah, 2019). Penafsirannya membuka ruang bagi pembacaan baru atas relasi manusia dan alam yang lebih etis, harmonis, dan bertanggung jawab. Atas dasar inilah, penelitian ini menjadi penting, karena tidak hanya berbicara tentang kerusakan lingkungan secara ilmiah, tetapi juga mengkaji dimensi

teologis dan tafsir Al-Qur'an dalam melihat fenomena eksploitasi alam. Dengan menjadikan Tafsir al-Miṣbāḥ sebagai rujukan utama, penelitian ini berupaya menggali konsep ekologis Islam yang autentik dan relevan untuk menjawab krisis lingkungan masa kini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa persoalan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Pertama, mengapa eksploitasi alam terus berlangsung bahkan di negara yang masyarakatnya religius seperti Indonesia? Kedua, bagaimana konsep kerusakan lingkungan (*fasād*) dijelaskan dalam Tafsir al-Miṣbāḥ? Ketiga, sejauh mana tafsir Quraish Shihab dapat memberikan landasan teologis untuk membangun etika lingkungan di tengah krisis ekologis global?

Persoalan ini tidak sebatas pada isu teknis lingkungan, melainkan menyentuh area teologis, tafsir, dan kesadaran moral umat beragama terhadap alam. Banyak masyarakat Muslim lebih menekankan hubungan vertikal dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*), namun mengabaikan hubungan horizontal dengan alam (*ḥabl ma'a al-kawn*), (Bambang Wibowo, 2020). Padahal, dalam Islam keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sebagian besar tindakan eksploitasi alam yang marak saat ini juga dilakukan atas nama pembangunan dan kesejahteraan. Padahal, pembangunan yang tidak berkelanjutan justru menghadirkan lebih banyak penderitaan dalam jangka panjang. Banjir, kekeringan, pencemaran air, dan kerusakan udara adalah akibat langsung dari kesalahan manusia dalam mengelola bumi (Siti Aisyah, 2021).

Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan dalam Al-Qur'an menurut Tafsir al-Miṣbāḥ?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan manusia melakukan kerusakan lingkungan menurut penafsiran Quraish Shihab?
- 3) Apa solusi yang ditawarkan Tafsir al-Miṣbāḥ dalam membangun etika pelestarian lingkungan?

Masalah-masalah inilah yang akan dikaji secara mendalam agar dapat melahirkan pemahaman baru terhadap tanggung jawab ekologis manusia Muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian ini adalah menelaah secara mendalam konsep eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji melalui penafsiran dalam *Tafsir al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter objek kajian yang bersifat normatif-teologis dan tekstual, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan (Sugiyono, 2018).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), yaitu pendekatan yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu, dalam hal ini tema eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan,

untuk kemudian dianalisis secara sistematis dan komprehensif. Ayat-ayat seperti QS. al-Baqarah: 30, QS. al-A'raf: 56, QS. al-Baqarah: 205, QS. ar-Rūm: 41, dan beberapa ayat lain yang berkaitan dengan alam dan perilaku manusia terhadap lingkungan dijadikan sebagai objek kajian utama (Abd al-Hayy al-Farmawi, 2002). Ayat-ayat tersebut kemudian ditafsirkan dengan merujuk langsung pada penjelasan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāḥ sebagai sumber primer.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri atas Al-Qur'an dan *Tafsir al-Miṣbāḥ* (15 jilid) karya M. Quraish Shihab. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku-buku karya akademisi Indonesia, jurnal-jurnal ilmiah nasional, dan tulisan-tulisan yang membahas tentang etika lingkungan, krisis ekologi, dan relasi manusia dengan alam dalam perspektif Islam (Sonny Keraf, 2010). Sumber-sumber ini digunakan sebagai pendukung analisis, penguat argumen, serta pembanding pemahaman terhadap konsep-konsep ekologis dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi penting yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu menelusuri makna-makna konseptual dari teks Tafsir al-Miṣbāḥ yang berkaitan dengan isu eksploitasi alam, kerusakan lingkungan, amanah kekhalifahan, serta konsep keseimbangan (mīzān) dalam penciptaan (M. Quraish Shihab, 2002). Analisis dilakukan secara mendalam untuk menemukan keterkaitan antara pesan-pesan Al-Qur'an dan realitas kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia pada masa kini.

Selanjutnya, langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi: (1) mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema penelitian; (2) mengkaji penafsiran ayat-ayat tersebut dalam Tafsir al-Miṣbāḥ; (3) mengaitkan hasil penafsiran dengan kondisi kerusakan lingkungan aktual; dan (4) menarik kesimpulan berupa konsep etika lingkungan Islami yang dapat dijadikan solusi alternatif terhadap krisis ekologi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang holistik, integratif, dan aplikatif terhadap pesan Al-Qur'an tentang pelestarian alam (Ahmad Mukhlis, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Eksploitasi Alam dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir al-Miṣbāḥ

Al-Qur'an secara tegas menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi (QS. al-Baqarah: 30). Status khalifah ini bukanlah bentuk supremasi absolut atas alam, melainkan amanah untuk mengelola dan menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Dalam Tafsir al-Miṣbāḥ, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kekhalifahan manusia mengandung tanggung jawab moral, spiritual, dan ekologis. Manusia diberi kemampuan akal dan daya cipta agar mampu memakmurkan bumi, bukan merusaknya (M. Quraish Shihab, 2002).

Namun, dalam realitas sosial modern, konsep kekhalifahan sering disalahpahami. Manusia merasa memiliki hak penuh atas alam untuk dieksploitasi demi kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Kesalahpahaman inilah yang kemudian melahirkan pola eksploitasi besar-besaran terhadap alam: penebangan hutan

tanpa reboisasi, penambangan tanpa reklamasi, serta industrialisasi yang mengabaikan dampak lingkungan (Emil Salim, 2009).

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāḥ menekankan bahwa konsep *taskhīr* (penundukan alam) bukanlah legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang terhadap alam. Alam ditundukkan agar manusia dapat mengambil manfaat darinya secara bijak dan proporsional. Jika manusia melampaui batas, maka ia telah menyimpang dari kehendak Tuhan (M. Quraish Shihab, 2002). Pandangan ini menegaskan bahwa eksploitasi alam yang berlebihan bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum ilahi.

B. Bentuk-Bentuk Kerusakan Lingkungan (Fasād) dalam Perspektif Al-Qur'an

Salah satu ayat kunci dalam membahas kerusakan lingkungan adalah QS. ar-Rūm: 41: *“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia...”*

Dalam Tafsir al-Miṣbāḥ, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *fasād* tidak terbatas pada satu jenis kerusakan saja, tetapi mencakup berbagai bentuk kehancuran: kerusakan lingkungan, kerusakan tatanan sosial, rusaknya moral manusia, hingga kehancuran sistem kehidupan (M. Quraish Shihab, 2002). Kerusakan di darat dapat berupa deforestasi, pencemaran tanah, dan menurunnya kualitas lahan, sementara kerusakan di laut mencakup pencemaran air, rusaknya terumbu karang, dan punahnya biota laut.

Kehancuran ekosistem yang terjadi hari ini memperjelas kebenaran pesan Al-Qur'an tersebut. Di Indonesia, kerusakan hutan di Kalimantan dan Sumatra, pencemaran Sungai Citarum, serta kerusakan pesisir akibat reklamasi yang tidak terkendali merupakan contoh nyata dari “*fasād*” akibat perbuatan manusia (Bambang Wibowo, 2020).

Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya mengungkap sebab kerusakan, tetapi juga mengingatkan bahwa manusia kelak akan “merasakan akibat perbuatannya.” Dengan kata lain, krisis lingkungan adalah bentuk balasan langsung yang bersifat duniawi atas tindakan eksploitasi berlebihan (M. Quraish Shihab, 2020). Banjir, kekeringan, tanah longsor, bahkan wabah penyakit dapat dilihat sebagai bagian dari sistem keseimbangan alam yang telah dirusak manusia.

C. Larangan Merusak Alam dalam Tafsir al-Miṣbāḥ

Larangan merusak bumi ditegaskan dalam QS. al-A'raf: 56: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki...”*. Ayat ini dalam Tafsir al-Miṣbāḥ dijelaskan sebagai bentuk larangan moral dan ekologis yang sangat kuat. Quraish Shihab menyatakan bahwa Allah menciptakan bumi dalam keadaan seimbang dan layak huni, sehingga tindakan merusaknya merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat dan kebijaksanaan-Nya (M. Quraish Shihab, 2002). Kerusakan tersebut dapat dilakukan dengan tindakan kecil maupun besar, baik secara individu maupun kolektif.

Larangan ini menjadi dasar teologis bagi konsep etika lingkungan dalam Islam. Manusia dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan alam, sebagaimana ia dituntut untuk beribadah dan menjaga hubungan sosial dengan sesama (Ahmad Fauzi, 2019). Dengan demikian, aktivitas menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab keagamaan. Jika ditarik ke dalam konteks kekinian, praktik-praktik seperti pembakaran hutan, pembuangan limbah sembarangan, serta eksploitasi tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum negara, tetapi juga bentuk kedurhakaan

terhadap perintah Allah (Sony Keraf, 2010).

D. Eksploitasi Alam dan Hilangnya Keseimbangan (Mizān)

Islam memandang alam sebagai sistem yang diciptakan dalam keadaan seimbang (*mizān*). Konsep ini ditegaskan dalam QS. ar-Rahman: 7–8, bahwa Allah menciptakan keseimbangan dan memerintahkan manusia agar tidak melampaui batas keseimbangan tersebut.

Dalam Tafsir al-Miṣbāḥ, Quraish Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan ini mencakup seluruh aspek kehidupan: lingkungan fisik, ekosistem, serta hubungan antar-makhluk (M. Quraish Shihab, 2002). Ketika manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan, maka ia sedang meruntuhkan sistem keseimbangan tersebut, yang akhirnya berdampak pada kehancuran kehidupan manusia sendiri.

Ketidakseimbangan ini tercermin pada perubahan iklim global, naiknya permukaan laut, dan rusaknya siklus air. Semua ini menunjukkan bahwa alam telah kehilangan harmoni akibat campur tangan manusia yang tidak terkendali (Rachmad Kurniawan, 2021). Oleh sebab itu, Islam tidak hanya mengajarkan manusia untuk menjaga alam, tetapi juga menekankan sikap *wasathiyah* (moderat) dalam pemanfaatannya.

E. Solusi Qur’ani terhadap Krisis Lingkungan Menurut Tafsir al-Miṣbāḥ

Tafsir al-Miṣbāḥ tidak hanya menyajikan kritik atas perilaku manusia, tetapi juga menawarkan solusi. Quraish Shihab menegaskan pentingnya menumbuhkan kembali:

- 1) Kesadaran sebagai khalifah Allah di bumi
- 2) Sikap zuhud terhadap dunia yang berlebihan
- 3) Etika tanggung jawab antar generasi
- 4) Pemahaman bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah

Manusia harus beralih dari paradigma eksploitasi menuju paradigma pelestarian. Alam harus dipandang sebagai amanah, bukan sebagai harta rampasan. Jika kesadaran spiritual ini kembali tumbuh, maka perilaku manusia terhadap lingkungan juga akan berubah secara fundamental (M. Quraish Shihab, 2007).

Dalam konteks Indonesia, solusi Qur’ani ini sangat relevan untuk diterapkan melalui pendidikan, dakwah, kebijakan publik, serta gerakan sosial berbasis keagamaan. Pesan ekologis dalam Tafsir al-Miṣbāḥ dapat dijadikan landasan spiritual bagi munculnya gerakan “Islam ramah lingkungan” di tengah krisis ekologi yang semakin mengkhawatirkan (Siti Aisyah, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan alam dan lingkungan serta penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Miṣbāḥ*, dapat disimpulkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini secara tegas memiliki keterkaitan langsung dengan perilaku eksploitatif manusia terhadap alam. Al-Qur’an telah mengingatkan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, bukan sebagai perusak, dan diberi amanah untuk menjaga, memelihara, serta mengelola alam secara adil dan bertanggung jawab.

Kerusakan yang timbul bukanlah murni kehendak alam, melainkan hasil dari keserakahan, ketidakadilan, dan kealpaan manusia terhadap nilai-nilai etika ilahiah. Melalui penafsiran terhadap QS. ar-Rūm: 41, Quraish Shihab menegaskan bahwa munculnya “kerusakan di darat dan di laut” merupakan konsekuensi dari perbuatan tangan

manusia sendiri. Hal ini mencakup perusakan hutan, pencemaran air dan udara, eksploitasi sumber daya alam berlebihan, serta berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang mengabaikan keseimbangan ekosistem. Konsep ini memperlihatkan bahwa krisis ekologis sesungguhnya adalah krisis moral dan spiritual, bukan sekadar persoalan teknis atau ekonomi.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Al-Qur'an memuat konsep *mīzān* (keseimbangan) sebagai hukum universal dalam penciptaan alam. Segala sesuatu diciptakan dalam ukuran dan keteraturan yang tepat. Ketika manusia melampaui batas dengan tindakan eksploitasi tanpa kendali, maka keseimbangan tersebut terganggu dan menimbulkan bencana ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan, dan perubahan iklim. Tafsir al-Misbāh menekankan pentingnya sikap moderat (*wasatiyyah*), tanggung jawab moral, serta kontrol diri dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Dengan demikian, solusi atas krisis lingkungan menurut perspektif Tafsir al-Misbāh bukan hanya terletak pada kebijakan hukum dan teknologi ramah lingkungan semata, tetapi juga pada transformasi kesadaran spiritual manusia. Diperlukan penguatan nilai iman, kesadaran terhadap amanah kekhalifahan, serta penerapan etika lingkungan berbasis Al-Qur'an dalam kehidupan individu, masyarakat, dan sistem sosial secara menyeluruh.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tafsir Al-Misbāh memiliki relevansi yang sangat kuat dengan isu lingkungan kontemporer di Indonesia, dan dapat dijadikan rujukan normatif serta moral dalam mendorong kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i (Tematik)*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Mukhlis, Ahmad. "Kajian Tafsir Tematik dalam Isu Lingkungan." *Jurnal Studi Al-Qur'an Indonesia* Vol. 7, No. 1 (2019).
- Mukhlis, Ahmad. "Krisis Ekologi dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ulumuddin Indonesia* Vol. 6, No. 2 (2019).
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Ri'āyat al-Bī'ah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Terj. Indonesia: *Islam dan Lingkungan Hidup*). Jakarta: Lentera Ima, 2002.
- Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rohman, Fathur. "Eksplorasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Etika Islam." *Jurnal Fikrah*, Vol. 8, No. 1 (2020).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 1–15. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2007.

-
- Shihab, M. Quraish. *Islam yang Saya Anut*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhartini. “Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Teologia* Vol. 28, No. 1 (2017).
- Zuhdi, M. Harfin. “Relasi Manusia dan Alam dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Studi Agama* Vol. 10, No. 1 (2016).